

## **ANALISA YURIDIS TERHADAP PENGUNDURAN DIRI ARBITER MENJELANG SIDANG PUTUSAN**

Oleh

Meydora Cahya Nugraheni, Universitas Tidar

e-mail: meydoracahya@untidar.ac.id

### ***Abstrak***

Arbitrase adalah suatu lembaga di luar peradilan yang kerap dipilih oleh pelaku usaha dalam menyelesaikan perselisihan hukum karena dipandang mempunyai lebih banyak manfaat dibanding pengadilan. Arbitrase diminati karena proses persidangannya bersifat rahasia, efisien dalam waktu dan biaya, putusannya mengikat dan final, dan putusan arbitrase dapat memberikan porsi yang sama-sama menguntungkan bagi para pihak. Berangkat dari kesepakatan untuk memilih forum penyelesaian sengketa, para pihak dapat memilih lembaga arbitrase dan arbiternya dalam suatu perjanjian tertulis. Arbiter yang ditunjuk dapat berupa arbiter tunggal atau majelis arbitrase. Arbiter yang ditunjuk bertugas memeriksa perselisihan hukum di antara para pihak dan memberi sebuah putusan yang mengikat. Namun dalam praktik arbitrase pasar modal di Indonesia, terdapat arbiter yang mengundurkan diri setelah seluruh proses pemeriksaan selesai. Pengunduran diri dilakukan setelah terlaksananya rapat musyawarah pengambilan putusan oleh majelis arbitrase. Arbiter yang tidak mengundurkan diri melanjutkan proses arbitrase dan memberikan putusan kepada para pihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif deskriptif dan pendekatan normatif terapan guna mengetahui konsekuensi hukum yang terjadi ketika seorang arbiter mengundurkan diri dalam menjalankan tugasnya. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa arbiter secara hukum terikat pada perjanjian penunjukan arbiter dan wajib menyelesaikan tugasnya dalam memeriksa dan memutus suatu sengketa.

**Kata kunci : sengketa, arbitrase, majelis arbitrase, arbiter**

## PENDAHULUAN

Dunia bisnis berkembang sangat pesat. Hal ini juga diikuti dengan timbulnya perbedaan pendapat dari kegiatan yang berjalan di dunia usaha. Sengketa dapat timbul dari para pelaku usaha dan memerlukan penyelesaian secara tuntas, adil dan pasti.

Dewasa ini arbitrase telah menjadi pilihan yang cukup disukai oleh masyarakat yang memiliki sengketa dalam dunia bisnis. Arbitrase adalah suatu lembaga untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan yang putusannya mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana putusan pengadilan.

Arbitrase dapat dipilih oleh para pihak yang memiliki perselisihan hukum dengan melakukan persetujuan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian tersebut secara detail mencantumkan sebuah ketentuan bahwa lembaga yang dipilih untuk menyelesaikan perselisihan hukum di antara keduanya adalah arbitrase. Kesepakatan tersebut dapat dilakukan sebelum atau setelah sengketa timbul.

Keberadaan arbitrase menjadi pilihan menarik bagi pelaku usaha karena banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari memilih lembaga ini untuk menyelesaikan perselisihan hukum di antara mereka. Salah satu di antara banyaknya manfaat arbitrase adalah para pihak secara bebas diperbolehkan memilih seorang atau lebih arbiter yang dinilai kompeten dalam bidang hukum tertentu sesuai dengan sengketa yang dihadapi.

Hal tersebut jelas berbeda jika para pihak mengajukan gugatan di pengadilan. Penunjukan majelis hakim yang bertugas memeriksa dan mengadili sengketa ditentukan oleh Ketua Pengadilan. Hakim yang menjadi anggota majelis pemeriksa perkara ditunjuk dari para hakim yang bertugas di pengadilan tersebut. Meskipun tidak ada hakim di pengadilan tersebut yang menguasai suatu bidang hukum tertentu terkait dengan sengketa yang diajukan oleh para pihak, pengadilan dilarang menolak gugatan yang didaftarkan.

Pasar modal adalah salah satu bidang usaha yang saat ini telah berkembang dengan pesat. Dalam dunia pasar modal Indonesia, terdapat lembaga arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan hukum di bidang tersebut. Lembaga arbitrase yang terdapat dalam dunia pasar modal negeri ini adalah Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). BAPMI adalah suatu badan yang menyediakan jasa untuk menyelesaikan perselisihan hukum apabila diminta oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa perdata terkait dengan pasar modal.

Keberadaan BAPMI didukung dengan berbagai aturan terkait pasar modal. Aturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan).<sup>1</sup> Pada tahun 2002, beberapa self regulatory organizations dan 17 asosiasi pasar modal di Indonesia menandatangani kesepakatan untuk mendirikan sebuah lembaga Arbitrase bernama BAPMI. Beberapa self regulatory organizations tersebut adalah PT. Bursa Efek Indonesia, PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan P.T. Kliring Penjaminan Efek Indonesia. Maksud pendirian BAPMI adalah untuk membentuk sebuah organisasi swasta yang tidak mencari keuntungan dan bersifat netral. BAPMI adalah suatu lembaga untuk menyelesaikan sengketa yang independen.<sup>2</sup>

Pihak-pihak yang memiliki perselisihan hukum dapat memilih arbiter dari para arbiter yang terdaftar pada BAPMI. Arbiter yang dipilih dapat berupa arbiter tunggal yang terdiri satu orang arbiter, atau sebuah majelis arbitrase yang terdiri dari beberapa arbiter. Penunjukan tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan dari pihak-pihak tersebut.

---

<sup>1</sup> Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitase Internasional dan Nasional*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm. 132.

<sup>2</sup> "Latar Belakang BAPMI" ([http://www.bapmi.org/in/about\\_establishment.php](http://www.bapmi.org/in/about_establishment.php) diakses pada tanggal 18 April 2020)

Persetujuannya harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis.

Arbiter yang dipilih menyatakan kesediaannya sebagai arbiter untuk menyelesaikan tugasnya, yaitu memeriksa sengketa hingga selesai dan memberikan putusan bagi para pihak. Kesediaan tersebut dinyatakan dalam perjanjian penunjukan arbiter. Oleh karenanya arbiter yang ditunjuk wajib tunduk pada klausula-klausula yang ditentukan dan memenuhi prestasinya.

Salah satu perselisihan hukum di bidang pasar modal yang pernah diselesaikan melalui BAPMI adalah sengketa antara Dana Pensiun Bank Bukopin, Dana Pensiun PT. Asuransi Jasa Indonesia dan Dana Pensiun Citra Lintas Indonesia dengan PT. Bank CIMB Niaga Tbk. dan PT. Falcon Asia Resources Management. Permohonan penyelesaian sengketa tersebut terdaftar di BAPMI dengan Nomor Register BAPMI-006/ARB-05/VII/2012.

Dalam sengketa ini, pihak-pihak yang menjadi pemohon adalah :

1. Dana Pensiun Bank Bukopin yang bertindak sebagai Pemohon I.
2. Dana Pensiun PT. Asuransi Jasa Indonesia sebagai Pemohon II.
3. Dana Pensiun Citra Lintas Indonesia sebagai Pemohon III.

Sedangkan pihak-pihak yang menjadi termohon adalah :

1. PT. Bank CIMB Niaga Tbk. sebagai Termohon I.
2. PT. Falcon Asia Resources Management bertindak sebagai Termohon II.

Para pihak diatas menyepakati bahwa perselisihan hukum yang timbul di antara mereka diselesaikan oleh majelis arbitrase pada BAPMI. Arbiter-arbiter yang ditunjuk adalah :

1. Prof. Dr. Felix Oentong Soebagjo, S.H., LL.M. sebagai Arbiter I, ditunjuk oleh Para Pemohon.
2. Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.H. selaku Arbiter II, ditunjuk oleh Termohon I.

3. Ratnawati W. Prasodjo, S.H., M.H. sebagai Arbiter III sekaligus Ketua Majelis Arbitrase, ditunjuk oleh Arbiter I dan II.

Pada saat setelah seluruh proses sidang pemeriksaan dinyatakan selesai, Arbiter I dan Arbiter III mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri sebagai arbiter. Pengunduran diri kedua arbiter tersebut dilakukan setelah melakukan rapat musyawarah putusan dan sebelum melaksanakan sidang putusan. Pengunduran diri dilakukan karena adanya *dissenting opinion* dari Arbiter II dalam membuat putusan.

Pengunduran diri Arbiter I dan Arbiter III hanya disetujui oleh Para Pemohon. Termohon I menolak pengunduran diri kedua arbiter tersebut dan meminta proses arbitrase tetap dilanjutkan. Sedangkan Termohon II tidak pernah hadir selama proses arbitrase berlangsung dan melepaskan haknya.

Arbiter II selaku arbiter yang tersisa tetap melanjutkan proses arbitrase dengan menjatuhkan Putusan Arbitrase Perkara No.Reg.:BAPMI-006/ARB-05/VII/2012 tertanggal 30 April 2013. Putusan tersebut didaftarkan oleh BAPMI pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan terdaftar dengan Nomor:07/ARB/HKM/2013 tertanggal 15 Mei 2013.

Para Pemohon mengajukan pembatalan Putusan Arbitrase Perkara Nomor Register: BAPMI-006/ARB-05/VII/2012 tertanggal 30 April 2013. Permohonan pembatalan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka mendalilkan bahwa putusan BAPMI tersebut cacat hukum karena diputus oleh satu orang arbiter yang tersisa dalam majelis arbitrase setelah dua arbiter lainnya mengundurkan diri. Namun majelis hakim yang mengadili permohonan pembatalan tersebut memutuskan untuk menolak permohonan pembatalan yang diajukan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.366/Pdt.G/2013/PN.Jak-Sel Tertanggal 20 Agustus 2013.

Permasalahan ini menurut penulis menarik untuk diteliti guna mengetahui sejauh mana kewajiban hukum bagi seseorang yang sepakat diangkat menjadi arbiter oleh para pihak untuk memeriksa dan memberikan putusan. Hal selanjutnya yang perlu menarik untuk diteliti adalah bagaimana akibat hukum atas terjadinya pengunduran diri arbiter yang dilakukan sebelum memutus sengketa para pihak, baik bagi arbiter itu sendiri, bagi majelis arbitrase yang tersisa, dan bagi kepentingan para pihak.

### **METODE PENELITIAN**

Penulisan artikel ini adalah penelitian hukum dengan jenis normatif. Penulis melakukan kajian hukum tertulis dari beberapa aspek, meliputi aspek teori, aspek penjelasan suatu pasal, aspek formalitas dan aspek kekuatan mengikatnya suatu undang-undang. Penulis mengkaji perundang-undangan dan bahan pustaka yang berkaitan dengan analisa yuridis atas pengunduran diri arbiter menjelang putusan arbitrase.

Tipe penelitian penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yang bertujuan memaparkan akibat hukum dari pengunduran diri arbiter menjelang putusan arbitrase pada perkara No. Reg.: BAPMI-006/ARB-05/VII/2012 tertanggal 30 April 2013 secara lengkap, detail dan jelas.

Penulis menggunakan metode pendekatan normatif-terapan dalam penulisan karya ilmiah ini. Dalam menggunakan *applied law approach*, penulis melakukan suatu pendekatan dengan melakukan studi kasus pada peristiwa hukum tertentu yang terdapat perselisihan dan tidak mampu diselesaikan sendiri oleh pihak-pihak yang berkonflik. Pihak-pihak tersebut memerlukan suatu badan atau lembaga untuk menyelesaikan perselisihan hukum mereka, baik di pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa lain.

Dengan pendekatan normatif-terapan, penulis melakukan studi kasus terhadap Putusan Arbitrase Perkara No. Reg.: BAPMI-

006/ARB-05/VII/2012 tertanggal 30 April 2013 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.366/Pdt.G/2013/PN.Jak-Sel Tertanggal 20 Agustus 2013.

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan sumber data kepustakaan dan studi dokumen, meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam artikel ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Putusan Arbitrase Perkara No. Reg.: BAPMI-006/ARB-05/VII/2012 tertanggal 30 April 2013, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.366/Pdt.G/2013/PN.Jak-Sel Tertanggal 20 Agustus 2013. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam artikel ini adalah penjelasan undang-undang, penelitian-penelitian hukum, dan buku-buku hasil karya dari para akademisi/praktisi hukum.

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui kegiatan studi pustaka. Studi pustaka yang penulis lakukan meliputi undang-undang, buku-buku di bidang hukum, dan studi dokumen putusan pengadilan serta putusan arbitrase sebagaimana tersebut di atas. Setelah memperoleh data-data, penulis kembali menelitinya dan memberi tanda pada data berdasarkan jenis dan sumbernya lalu dianalisis.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Arbitrase di Indonesia secara rinci diatur tersendiri sejak tahun 1999 dengan Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>3</sup> Arbitrase adalah suatu cara untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata di luar peradilan umum berdasarkan pada perjanjian suatu perjanjian yang dinamakan perjanjian

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selanjutnya disebut UU Arbitrase dan APS.

arbitrase. Perjanjian tersebut dibuat secara tertulis oleh para pihak yang memiliki perselisihan hukum.<sup>4</sup> Lembaga arbitrase sendiri adalah suatu badan yang dipilih oleh para pihak tersebut untuk dapat memberi sebuah putusan suatu perselisihan hukum. Lembaga arbitrase juga dapat memberikan suatu pendapat mengikat tentang suatu hubungan hukum sebelum timbul perselisihan.<sup>5</sup>

Dalam Black's Law Dictionary, arbitrase diuraikan sebagai suatu metode menyelesaikan perselisihan hukum yang melibatkan satu atau lebih pihak ketiga dimana pihak ketiga tersebut disetujui oleh para pihak yang memiliki perselisihan hukum. Putusan pihak ketiga tersebut bersifat mengikat bagi para pihak.<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo mengatakan arbitrase sebagai sebuah prosedur menyelesaikan perselisihan hukum di luar pengadilan yang dipilih dengan adanya dasar suatu persetujuan dari para pihak yang memiliki kepentingan, untuk mengamankan perselisihan hukum di antara mereka kepada seorang wasit.<sup>7</sup>

Subekti dalam bukunya menyebutkan kata arbitrase asalnya dari bahasa Latin yaitu "*arbitrare*", yang memiliki arti kewenangan dalam mengatasi sesuatu dengan didasarkan atas suatu kebijaksanaan. Istilah arbitrase tersebut menimbulkan kesan arbiter saat memeriksa dan memberikan putusan tidak perlu memperhatikan hukum melainkan atas dasar kebijaksanaan saja. Sesungguhnya pandangan ini kurang tepat karena seorang arbiter juga melakukan penerapan hukum saat memeriksa sengketa dan memberikan putusan kepada para pihak yang berselisih seperti yang dilakukan oleh hakim-hakim di pengadilan.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Arbitrase dan AP. Pasal 1 ayat 1.

<sup>5</sup> Arbitrase dan APS. Pasal 1 ayat 8.

<sup>6</sup> Bryan A. Garner, 1999, *Black's Law Dictionary*, West Group, Minnesota, hlm.100.

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm.144.

<sup>8</sup> R. Subekti, 1981, *Arbitrase Perdagangan*, Bina Cipta, Bandung, hlm.1-3.

Peraturan internasional mengenai arbitrase terdapat pada *Convention of the Settlement of Investment Dispute Between State and National Other States, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award*, dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UNCITRAL Arbitration Rules. Jika mengacu pada konvensi-konvensi internasional tentang arbitrase tersebut di atas, jenis-jenis arbitrase dapat digolongkan sebagai berikut :<sup>9</sup>

1. Arbitrase *Ad Hoc* (*Volunter*)
2. Arbitrase Institusional (*Institusional Arbitration*)

Arbitrase *Ad Hoc* adalah arbitrase yang bersifat tidak tetap. Arbitrase ini dapat dibentuk sebelum maupun setelah timbulnya sengketa. Keberadaan arbitrase ini akan berakhir pada saat selesainya sengketa diperiksa dan diputus oleh arbitrase yang dibentuk tersebut. Ketentuan dan prosedur dalam menjalankan arbitrase ditentukan secara bebas dan mandiri oleh para pihak yang memiliki perselisihan hukum. Arbitrase ini bersifat sementara dan jangka waktu berdirinya hanya sampai perselisihan hukum di antara para pihak diputuskan.<sup>10</sup>

Sifat ketidaktetapan arbitrase *Ad Hoc* kerap menimbulkan beberapa hambatan. Hambatan tersebut berupa sulitnya melakukan negosiasi di antara para pihak, sulitnya dalam menetapkan prosedur, dan sulitnya dalam menetapkan cara memilih arbiter yang bisa disetujui oleh pihak-pihak yang memiliki perselisihan hukum. Melihat kondisi tersebut, pihak yang bersengketa kemudian sering memilih untuk menggunakan arbitrase institusional guna menyelesaikan sengketa.<sup>11</sup>

Berbeda dengan arbitrase *Ad-Hoc*, arbitrase institusional adalah arbitrase

---

<sup>9</sup> Suleman Batubara dan Orinton Purba, 2013, *Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Investasi Asing*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm.10-11.

<sup>10</sup> *Loc.cit.*

<sup>11</sup> *Loc.cit.*

berbentuk badan dan bersifat tetap. Arbitrase ini didirikan oleh suatu organisasi. Pendiriannya bukan berdasarkan ada tidaknya sengketa dari para pihak. Arbitrase institusional terbagi menjadi 3 klasifikasi dari segi ruang lingkungannya, yaitu :<sup>12</sup>

- a. Arbitrase Institusional Nasional, dimana unsur-unsur perjanjian arbitrasenya hanya bersifat nasional dan kawasan teritorialnya hanya berskala nasional. Misalnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Indonesia yang didirikan oleh KADIN dan *The Netherlands Arbitration Institute* di Belanda.
- b. Arbitrase Institusional Internasional, dimana unsur-unsur perjanjian arbitrasenya mengandung unsur asing (memiliki nasionalitas yang berbeda). Misalnya *Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce* dan *The International Center For Settlement of Investment Dispute (ICSID)*.
- c. Arbitrase Institusional Regional, yang ruang lingkup keberadaannya dan kewenangannya bersifat regional. Misalnya *Regional Center for Arbitration* oleh *Asia-Afrika Legal Consultative Committee*.

Arbitrase dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang memiliki perselisihan hukum. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis untuk menyelesaikan perselisihan hukum mereka melalui lembaga arbitrase. Perjanjian tersebut disebut sebagai perjanjian arbitrase. Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan suatu perjanjian dinyatakan sah apabila perjanjian tersebut memenuhi 4 syarat, yaitu :

1. Adanya suatu kata sepakat dari pihak-pihak yang menandatangani perjanjian.
2. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kecakapan hukum.

3. Sepakatnya para pihak adalah mengenai suatu hal tertentu atau kausa tertentu.
4. Obyek kesepakatan haruslah suatu hal atau kausa yang halal.

Perjanjian arbitrase menurut Pasal 1 ayat 3 UU Arbitrase dan APS adalah suatu persetujuan berupa klausula arbitrase yang termuat di dalam sebuah perjanjian tertulis. Perjanjian tersebut dibuat para pihak sebelum timbul suatu perselisihan hukum, atau suatu perjanjian dengan klausula arbitrase tersendiri yang dibuat setelah adanya suatu perselisihan hukum di antara para pihak. Dari ketentuan di atas, maka dapat diartikan jika sebuah perjanjian arbitrase terjadi karena ada persetujuan berupa :<sup>13</sup>

1. Sebuah klausula tentang pemilihan arbitrase di dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh pihak-pihak ketika belum terjadi perselisihan hukum.
2. Sebuah perjanjian baru berupa perjanjian arbitrase yang ditandatangani oleh pihak-pihak setelah ada perselisihan hukum di antara mereka.

Munir Fuady membagi perjanjian arbitrase menjadi dua jenis, yaitu :

1. *Pactum De Compromitendo*, yaitu perjanjian yang dibuat untuk menggunakan arbitrase dalam menyelesaikan perselisihan hukum di antara mereka dimana perjanjian itu dibuat sebelum sengketa tersebut terjadi.
2. *Actum de Compromitendo*, yaitu perjanjian untuk menyelesaikan sebuah perselisihan hukum di lembaga arbitrase yang ditandatangani setelah ada sebuah perselisihan hukum yang terjadi di antara

<sup>12</sup> *Ibid.* Hlm.12-14.

<sup>13</sup> Meydora Cahya Nugraheni, 2013. *Kewenangan Arbitrase Dalam Memeriksa Dan Memutus Sengketa Perbuatan Melawan Hukum : Studi Putusan-Putusan Pengadilan*. Tesis. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. Hlm.48.

pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut.<sup>14</sup>

Sengketa yang masuk ruang lingkup arbitrase adalah perselisihan hukum yang terjadi atau mungkin terjadi di antara para pihak yang terikat di dalam suatu hubungan hukum. Dalam hubungan hukum para pihak tersebut telah diperjanjikan sebelumnya bahwa jika terdapat suatu perselisihan hukum maka penyelesaiannya akan dilakukan dengan cara menggunakan arbitrase.<sup>15</sup> Sedangkan untuk jenis perselisihan hukum yang masuk ruang lingkup arbitrase adalah:<sup>16</sup>

- 1) Perselisihan hukum di dalam bidang perdagangan dan perselisihan hak yang dikuasai secara penuh oleh pihak-pihak yang memiliki perselisihan hukum.
- 2) Perselisihan hukum yang tidak dapat masuk ke dalam ruang lingkup arbitrase adalah perselisihan yang menurut undang-undang tidak dapat didamaikan.

Jika melihat ketentuan di atas, maka syarat perjanjian arbitrase yang ditentukan dalam Pasal 5 UU Arbitrase dan APS adalah syarat obyektif. Syarat sah perjanjian menurut Subekti dibagi menjadi 2, yaitu subyektif dan obyektif.<sup>17</sup> Tidak dipenuhinya ketentuan di atas mengakibatkan perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak menjadi tidak sah dan batal.

Untuk menjabarkan pengertian perselisihan hukum di bidang perdagangan dapat dilihat dalam penjelasan dari Pasal 66 huruf (b) UU Arbitrase dan APS. Untuk dapat diselesaikan melalui arbitrase, perselisihan hukum di antara para pihak antara lain termasuk sengketa dalam kegiatan hak kekayaan intelektual, perniagaan, penanaman modal, industri, perbankan, dan keuangan.

Arbitrase dinilai memiliki banyak keunggulan jika dibandingkan dengan pengadilan. Keuntungan-keuntungan yang ada pada lembaga arbitrase adalah:<sup>18</sup>

- a. Terjaminnya kerahasiaan perselisihan hukum para pihak.
- b. Dapat dihindarinya keterlambatan proses karena hal-hal yang administratif dan prosedural.
- c. Pemilihan arbiter yang memiliki pengalaman dan latar belakang yang cukup baik tentang perselisihan hukum di antara pihak.
- d. Pemilihan arbiter yang diyakini jujur dan adil.
- e. Pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah yang dapat dipilih oleh para pihak secara bebas;
- f. Tempat penyelenggaraan arbitrase yang dapat ditentukan oleh para pihak secara bebas;
- g. Diperolehnya putusan arbitrase melalui prosedur yang lebih sederhana dibandingkan putusan pengadilan tetapi sama-sama bersifat mengikat. Putusan arbitrase dapat langsung dilaksanakan tanpa adanya upaya hukum seperti putusan pengadilan.

Menurut R. Gaitskeel, arbitrase memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Keunggulan-keunggulan yang dimiliki arbitrase adalah:<sup>19</sup>

- a. Sifat dan prosedurnya yang rahasia.
- b. Putusan yang mengikat dan dapat dieksekusi.
- c. Fleksibel, dimana para pihak bebas menentukan prosedur penyelesaian sengketa dan memilih Arbiter yang dinilai

<sup>14</sup> Munir Fuady, 1999, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.118-119.

<sup>15</sup> UU Arbitrase dan APS. Pasal 2.

<sup>16</sup> UU Arbitrase dan APS. Pasal 5.

<sup>17</sup> Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, hlm.17.

<sup>18</sup> UU Arbitrase dan APS. Penjelasan Umum.

<sup>19</sup> Robert Gaitskell, 2006, *Engineers' Dispute Resolution Handbook*, Thomas Telford Publishing, London, hlm.57.

- ahli dalam bidang terkait yang disengketakan.
- d. Biaya yang murah karena prosesnya lebih cepat dan tidak rumit.
  - e. Netralitas Arbiter.
  - f. Putusan bersifat final.

Tata cara penyelesaian perselisihan hukum melalui arbitrase di Indonesia diatur oleh UU Arbitrase dan APS pada Bab IV. Bab ini mengatur tentang prosedur yang digunakan di depan majelis arbitrase. Bab ini terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Bab yang mengatur tentang acara arbitrase yang terdapat dalam Pasal 27 hingga Pasal 48.
2. Bab yang mengatur ketentuan mengenai saksi dan saksi ahli yang terdapat dalam Pasal 49 hingga Pasal 51.

Semua pemeriksaan perselisihan hukum melalui arbitrase dilakukan secara tertutup. UU Arbitrase dan APS melindungi para pihak yang sedang menyelesaikan perselisihan hukum melalui arbitrase. Semua prosedur yang dilalui dilindungi kerahasiaannya dan dijamin tidak dapat diakses oleh pihak luar yang tidak berkepentingan atau berkaitan. Ini jelas berbeda dengan hukum acara perdata yang digunakan dalam pengadilan dimana terdapat persidangan pada umumnya dilakukan secara terbuka.<sup>20</sup>

Untuk memulai proses arbitrase, para pihak dan arbiter terlebih dahulu menyepakati bahasa yang digunakan selama melaksanakan proses arbitrase. Bahasa yang dipakai dalam seluruh proses persidangan arbitrase di Indonesia adalah Bahasa Indonesia. Namun penggunaan bahasa selain Bahasa Indonesia dapat dilakukan apabila para pihak yang memiliki perselisihan hukum dan arbiter yang ditunjuk menyetujuinya.<sup>21</sup>

Jika pihak-pihak tidak menentukan tempat dilaksanakannya arbitrase, maka arbiter dapat menentukannya. Mengenai hukum

formil yang digunakan dalam pemeriksaan arbitrase, para pihak dapat memutuskannya secara bebas, tegas dan tertulis. Namun ketentuan yang diputuskan oleh para pihak tersebut harus sesuai dan tidak berlawanan dengan UU Arbitrase dan APS.<sup>22</sup>

Setelah proses pemeriksaan berkas dan bukti dalam arbitrase selesai, arbiter kemudian menentukan sidang untuk memberikan putusan. Putusan arbitrase untuk dapat menjadi sebuah putusan yang sah secara hukum diharuskan memuat:<sup>23</sup>

- a. kepala putusan seperti putusan pengadilan yaitu irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".
- b. nama lengkap pihak-pihak yang berselisih beserta alamatnya.
- c. uraian singkat mengenai perselisihan hukum yang terjadi di antara para pihak.
- d. pendirian dari para pihak yang disampaikan selama proses arbitrase.
- e. nama lengkap arbiter yang memutus disertai alamat.
- f. pertimbangan arbiter dalam memutus.
- g. kesimpulan arbiter mengenai keseluruhan perselisihan hukum di antara para pihak.
- h. pendapat tiap-tiap arbiter apabila ada perbedaan pendapat yang terjadi dalam suatu majelis.
- i. amar putusan yang diputus arbiter.
- j. tempat putusan arbitrase.
- k. tanggal putusan arbitrase.
- l. tanda tangan dari arbiter atau para arbiter dalam majelis arbitrase yang memeriksa sengketa dan memberikan putusan arbitrase.

Putusan arbitrase wajib ditandatangani oleh arbiter atau para arbiter yang berada dalam suatu majelis arbitrase. Meskipun demikian, apabila terdapat salah seorang arbiter dalam suatu majelis arbitrase tidak menandatangani putusan karena sakit atau terdapat anggota arbiter yang meninggal dunia

<sup>20</sup> UU Arbitrase dan APS. Pasal 27.

<sup>21</sup> UU Arbitrase dan APS. Pasal 28.

<sup>22</sup> UU Arbitrase dan APS. Pasal 31 ayat (1).

<sup>23</sup> UU Arbitrase dan APS. Pasal 54.

maka hal tersebut tidak akan berpengaruh pada kekuatan sebuah putusan arbitrase. Putusan arbitrase yang demikian tetap berlaku. Namun alasan tidak adanya tanda tangan arbiter harus dituliskan pada putusan arbitrase tersebut. Selanjutnya dalam putusan arbitrase demikian harus terdapat ketentuan mengenai berapa lama waktunya putusan tersebut dilaksanakan oleh pihak-pihak yang menerima putusan.

Prinsip pelaksanaan putusan arbitrase adalah pihak-pihak yang menerima putusan memiliki kewajiban untuk melaksanakannya secara sukarela. Jika salah satunya enggan melaksanakan putusan arbitrase, maka pihak lainnya dapat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memerintahkan pihak yang mangkir tersebut guna melaksanakan putusan dengan perintah eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri.<sup>24</sup>

Suatu putusan sebuah arbitrase dapat dipaksakan eksekusinya jika putusan tersebut telah terdaftar di pengadilan negeri setempat. Pendaftaran putusan arbitrase dilakukan dengan memberikan putusan tersebut kepada panitera pengadilan negeri setempat. Penyerahan putusan dapat dilakukan oleh arbiter atau juga dapat diwakilkan kepada kuasanya. Putusan arbitrase harus didaftarkan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah diucapkan dalam suatu persidangan.<sup>25</sup> Setelah didaftarkan, putusan arbitrase akan dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri. Dengan demikian, putusan arbitrase dapat dilaksanakan seperti sebuah putusan perdata yang *inkracht*, atau telah berkekuatan hukum yang tetap.<sup>26</sup>

UU Arbitrase dan APS beserta penjelasannya tidak menyebutkan di kepaniteraan pengadilan mana suatu putusan arbitrase dapat didaftarkan. Namun jika merujuk pada penjelasan Yahya Harahap di buku yang ditulisnya berjudul *Arbitrase*, maka Pengadilan Negeri yang dapat mengeksekusi putusan arbitrase adalah Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan relatif terhadap

arbitrase tersebut. Patokan untuk menentukan kewenangannya Pengadilan Negeri adalah tempat dimana putusan arbitrase diambil. Pengadilan Negeri yang berwenang adalah yang memiliki daerah hukum termasuk tempat di mana putusan arbitrase tersebut dibacakan dan diputus oleh arbiter. Penentuan kewenangan relatifnya sama dengan yang berlaku ketika menentukan kewenangan eksekusi suatu putusan Pengadilan Negeri.<sup>27</sup>

Namun ketentuan tersebut tidak mutlak karena Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi tempat dimana putusan arbitrase diambil tersebut dapat melakukan pendelegasian pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri lain. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila dalam suatu kasus, misalnya, putusan arbitrase diambil di arbitrase yang terletak di Bandung karena para pihak yang memiliki perselisihan hukum sejak awal memilih kota Bandung sebagai tempat dilaksanakannya arbitrase. Maka berdasarkan kewenangan relatif, pelaksanaan eksekusi dimiliki oleh Pengadilan Negeri Bandung. Namun dalam kasus tersebut hampir seluruh barang yang hendak dieksekusi ternyata terletak kota Semarang. Apabila terjadi hal seperti ini, maka kewenangan menjalankan eksekusi dapat dilakukan oleh Pengadilan Negeri Semarang, namun harus didasarkan terlebih dahulu dengan adanya pendelegasian dari Pengadilan Negeri Bandung.

Sifat putusan arbitrase nasional adalah:

1. Mandiri
2. Final
3. Mengikat.

Seperti putusan *inkracht*, putusan arbitrase mempunyai kekekuatan hukum yang tetap dan tidak dapat diupayakan kembali hukum. Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa suatu alasan arbiter atau pertimbangan arbiter yang ada dalam putusan arbitrase. Apabila terjadi upaya pembatalan suatu putusan arbitrase, Pengadilan

---

<sup>24</sup> UU Arbitrase dan APS. Pasal 59-64.

<sup>25</sup> UU Arbitrase dan APS. Pasal 61.

<sup>26</sup> UU Arbitrase dan APS. Pasal 64.

---

<sup>27</sup> Yahya Harahap, 1991, *Arbitrase*, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm.392.

Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dari segi formalnya saja.<sup>28</sup>

Para pihak dapat meminta Pengadilan Negeri membatalkan sebuah putusan dari suatu lembaga arbitrase. Permohonan seperti ini dapat dilakukan apabila dalam proses pengambilan keputusannya, putusan arbitrase yang diterima oleh para pihak tersebut diduga kuat terdapat:<sup>29</sup>

1. surat atau dokumen yang diserahkan oleh salah satu dalam proses pemeriksaan arbitrase ditemukan palsu setelah putusan arbitrase diperoleh.
2. Dokumen yang secara sengaja disembunyikan oleh salah satu pihak, padahal dokumen tersebut bersifat menentukan. Hal ini ditemukan setelah para pihak memperoleh putusan arbitrase.
3. Tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dimana putusan arbiter yang diperoleh diambil berdasarkan tipu muslihat tersebut.

Arbitrase dilaksanakan dengan seorang arbiter atau arbiter-arbiter yang terbentuk pada suatu majelis. Arbiter adalah pihak yang memeriksa suatu perselisihan hukum di antara para pihak dan memberi putusan.

Dalam *UNCITRAL Arbitration Rules*, arbiter diistilahkan dengan *arbitrator*. Istilah *arbitrator* dapat berupa majelis arbitrase atau arbiter tunggal. Di Indonesia, arbiter pernah diistilahkan sebagai wasit. Hal ini terdapat dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan Kekuasaan dan Jalannya Pengadilan Mahkamah Agung.

Dalam UU Arbitrase dan APS, arbiter diuraikan sebagai seseorang yang dipilih oleh pihak-pihak yang memiliki perselisihan hukum dimana arbiter tersebut diminta untuk memberi suatu putusan atas suatu perselisihan hukum tertentu. Penyelesaian perselisihan hukum tersebut diserahkan penyelesaiannya pada suatu lembaga bernama arbitrase. Menurut peraturan ini, arbiter juga dapat ditunjuk oleh

Pengadilan Negeri atau suatu lembaga arbitrase,<sup>30</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut maka arbiter adalah suatu pihak ketiga yang dinilai tidak memiliki keberpihakan dan dipilih oleh pihak-pihak yang memiliki perselisihan hukum berdasarkan suatu kesepakatan untuk membantu mereka dalam menyelesaikan sengketa. Maka secara prinsip, tugas arbiter adalah:<sup>31</sup>

1. Memeriksa perselisihan hukum di antara para pihak.
2. Mengadili perselisihan hukum pihak-pihak yang bersengketa.
3. Memutus perselisihan hukum yang terjadi di antara para pihak.
4. Penyelesaian sengketa diserahkan kepada arbiter yang ditunjuk. Penyelesaian sengketa dapat secara perdamaian atau melalui sebuah putusan.

Untuk dapat diangkat menjadi arbiter, seseorang harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Memiliki kecakapan hukum.
- b. Berusia di atas 35 tahun.
- c. Tidak memiliki hubungan keluarga apapun dengan pihak yang bersengketa. Hubungan keluarga tersebut meliputi hubungan keluarga sedarah atau hubungan keluarga semenda sampai dengan derajat kedua.
- d. Tidak ada kepentingan secara finansial dengan putusan arbitrase yang dibuat.
- e. Tidak ada suatu kepentingan tertentu dengan putusan arbitrase yang dibuat.
- f. Mempunyai pengalaman atas suatu bidang tertentu dan secara aktif telah menguasainya paling tidak selama 15 (lima belas) tahun.
- g. Bukan pejabat peradilan. Pejabat peradilan disini adalah hakim, jaksa,

<sup>28</sup> UU Arbitrase dan APS. Pasal 60.

<sup>29</sup> UU Arbitrase dan APS. Pasal 70.

<sup>30</sup> UU Arbitrase dan APS. Pasal 1 angka (7).

<sup>31</sup> Suleman Batubara dan Orinton Purba, *Op.Cit.* Hlm. 8.

<sup>32</sup> UU Arbitrase dan APS. Pasal 12 ayat (1) dan (2).

panitera dan pejabat-pejabat peradilan lainnya.

Jika pihak-pihak yang memiliki perselisihan hukum sepakat bahwa sengketa mereka ingin diperiksa dan diberi putusan oleh seorang arbiter tunggal, maka pihak-pihak tersebut wajib sepakat mengenai pengangkatannya. Prosedur pengangkatan arbiter tunggal adalah sebagai berikut :<sup>33</sup>

- a. Pihak yang menjadi pemohon menggunakan surat tertulis mengajukan usulan kepada pihak yang menjadi termohon, mengenai nama calon arbiter.
- b. Setelah menerima usulan, pihak Termohon menyepakatinya dalam waktu 14 hari.
- c. Apabila dalam 14 hari pihak-pihak tidak sepakat dalam menunjuk arbiter tunggal, maka satu di antara pihak-pihak yang terlibat dapat meminta Pengadilan Negeri untuk memutuskan penunjukkan arbiter tunggal bagi para pihak.
- d. Pengadilan Negeri yang menerima permohonan akan menunjuk arbiter tunggal. Penunjukan arbiter tunggal didasarkan dari daftar nama-nama arbiter yang disampaikan pihak-pihak yang mengajukan. Penunjukan arbiter tunggal juga dapat diambil dari organisasi atau lembaga arbitrase nasional maupun internasional dengan syarat mempertimbangkan juga rekomendasi dan keberatan dari pihak-pihak yang bersengketa.

Apabila pihak-pihak yang bersengketa tidak sepakat tentang pemilihan arbiter, Pengadilan Negeri dapat menunjuk seorang arbiter atau sebuah majelis arbitrase yang terdiri dari beberapa arbiter berjumlah ganjil. Para pihak tersebut mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri guna memilihkan seorang arbiter atau beberapa

orang arbiter guna menyelesaikan perselisihan hukum yang terjadi di antara mereka.

Jika para pihak menyetujui bahwa sengketa mereka diputus oleh beberapa arbiter berbentuk majelis, maka pihak-pihak tersebut menunjuk seorang arbiter. Satu pihak menunjuk seorang arbiter. Dua arbiter yang terpilih tersebut kemudian menunjuk arbiter yang ketiga. Arbiter ketiga yang dipilih oleh arbiter terpilih menjadi Ketua Majelis Arbitrase.

Apabila pihak termohon tidak juga memilih seseorang arbiter lain setelah 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan usulan penunjukan arbiter disampaikan oleh pihak pemohon, maka arbiter yang ditunjuk pemohon menjadi arbiter tunggal dalam proses arbitrase. Putusan yang dibuat oleh arbiter tunggal tersebut bersifat mengikat kedua belah pihak. Konsekuensi berbeda timbul jika masing-masing pihak bisa menunjuk dua arbiter, namun kedua arbiter terpilih tidak menunjuk arbiter ketiga setelah 14 (empat belas) hari sejak arbiter yang kedua dipilih. Dalam hal ini, Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk arbiter lain untuk menjadi arbiter ketiga atas permintaan salah satu pihak. Pengangkatan arbiter tersebut tidak ada upaya hukum dan pihak yang tidak setuju tidak dapat mengajukan upaya pembatalan.<sup>34</sup>

Arbiter terpilih diberi hak untuk dapat menerima atau menolak penunjukannya sebagai arbiter. Penerimaan seorang arbiter atau penolakannya harus diberitahukan kepada para pihak secara tertulis. Hal tersebut disampaikan oleh arbiter tidak boleh leboh dari 14 (empat belas) hari sejak dirinya menerima penunjukkan.

Penunjukkan arbiter adalah suatu perikatan perdata. Ketika para pihak menunjuk seorang arbiter secara tertulis dan arbiter yang ditunjuk menerima penunjukkan tersebut juga secara tertulis, maka timbulah suatu perjanjian perdata di antara pihak-pihak yang menunjuk arbiter dengan arbiter yang ditunjuk. Perjanjian

---

<sup>33</sup> UU Arbitrase dan APS. Pasal 14.

---

<sup>34</sup> UU Arbitrase dan APS. Pasal 15.

penunjukkan arbiter tersebut memiliki akibat hukum timbulnya suatu hak dan kewajiban di antara mereka. Bagi arbiter, perjanjian tersebut memberikan kewajiban untuk memeriksa perselisihan hukum di antara para pihak berdasarkan keilmuan dan keahliannya, serta memberikan putusan. Putusan tersebut harus diambil secara adil, jujur, dan selaras dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Di sisi lain, perjanjian penunjukkan arbiter akan memberikan akibat hukum dimana para pihak wajib menerima putusan arbiter yang ditunjuk. Putusan arbiter wajib ditaati dan langsung dilaksanakan seperti yang telah diperjanjikan bersama karena putusan yang dibuat oleh arbiter tersebut bersifat final. Putusan arbiter juga bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang menerimanya.<sup>35</sup>

Ketika seorang calon arbiter dipilih untuk menjadi arbiter, dirinya memiliki kewajiban untuk memberitahu kepada pihak-pihak yang menunjuknya apabila terdapat hal yang mungkin bisa mempengaruhinya untuk secara bebas memeriksa sengketa. Calon arbiter juga harus menyampaikan apabila dirinya meyakini terdapat hal yang akan menimbulkan keberpihakan dalam membuat putusan yang akan diberikan kepada para pihak yang memiliki perselisihan hukum.<sup>36</sup> Oleh karenanya, calon arbiter tidak boleh menyembunyikan hal tersebut dan berkewajiban segera menyampaikannya kepada para pihak.

Pasal 19 UU Arbitrase dan APS menentukan ketika arbiter telah sepakat ditunjuk, maka dirinya tidak dapat mundur sebagai arbiter. Penarikan diri sebagai arbiter hanya dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang bersengketa. Jika arbiter ingin mengundurkan diri, maka dirinya harus menyampaikan permohonannya secara tertulis kepada para pihak tersebut. Apabila mereka setuju, maka arbiter dapat mundur dan bebas dari tugasnya sebagai arbiter. Namun jika para pihak menolak dan

arbiter tetap ingin mundur, maka pengunduran dirinya tersebut ditentukan oleh Pengadilan Negeri.

Dalam arbitrase, terdapat jangka waktu dan mekanisme yang akan dijalankan oleh arbiter dalam memeriksa dan memberi putusan dalam perselisihan hukum di antara para pihak. Arbiter yang ditunjuk sepakat dan sanggup memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut. Sehingga arbiter wajib memeriksa dan memberikan putusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah semua mekanisme arbitrase dijalankan. Jika arbiter kemudian tidak memutus tanpa alasan yang sah, maka arbiter tersebut berdasarkan hukum wajib mengganti biaya dan semua kerugian yang disebabkan karena terlambat memberi putusan kepada para pihak.<sup>37</sup>

Sebaliknya, para pihak juga dapat menolak keberadaan seorang arbiter. Hal ini dinamakan hak ingkar dan diatur dalam UU Arbitrase dan APS pada Pasal 22. Hal ini juga terdapat dalam ketentuan Pasal 12 UNCITRAL Arbitration Rules.<sup>38</sup> Hak ingkar adalah hak yang diberikan oleh undang-undang bagi para pihak yang berselisih untuk keberatan terhadap seorang arbiter yang terpilih. Keberatan harus didasarkan pada alasan apabila para pihak ragu kebebasan arbiter dalam memutus perselisihan hukum mereka dan akan memberi putusan yang berpihak. Keraguan tersebut harus didukung dengan bukti otentik yang cukup. Hak ingkar juga dapat diajukan jika antara arbiter dengan salah satu pihak memiliki hubungan keluarga, keterikatan finansial atau hubungan kerja.<sup>39</sup>

Wewenang arbiter tidak batal apabila arbiter meninggal dunia. Jika seorang arbiter yang tengah bertugas memeriksa sengketa meninggal dunia, maka wewenangnya dilanjutkan oleh penggantinya. Wewenang

---

<sup>35</sup> UU Arbitrase dan APS. Pasal 17.

<sup>36</sup> UU Arbitrase dan APS. Pasal 18.

---

<sup>37</sup> UU Arbitrase dan AP. Pasal 20.

<sup>38</sup> Article 12 UNCITRAL Arbitration Rules : “Any arbitrator may be challenged if circumstances exist that give rise to justifiable doubts as to the arbitrator’s impartiality or independence”.

<sup>39</sup> UU Arbitrase dan APS. Pasal 22.

arbiter hilang apabila terbukti berpihak pada salah satu pihak atau berperilaku tercela. Namun hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu secara hukum. Menunjuk arbiter pengganti dilakukan dengan cara yang sama seperti pengangkatan arbiter yang digantikan. Jika arbiter tunggal yang diganti, atau ketua majelis arbitrase yang diganti, maka semua pemeriksaan yang telah dijalani harus diulang kembali. Namun jika anggota majelis arbitrase yang diganti, maka pemeriksaan yang telah dijalani hanya diulang antar arbiter saja.<sup>40</sup>

Tugas seorang arbiter berakhir ketika salah satu ketentuan di bawah ini terpenuhi, yaitu:<sup>41</sup>

1. Telah memberi putusan dalam sidang.
2. Jangka waktu arbitrase telah berakhir atau setelah jangka waktu yang habis diperpanjang juga terlewati.
3. Para pihak bersepakat untuk membatalkan penunjukan arbiter.

UU Arbitrase dan APS belum mengatur tata cara pengunduran arbiter secara rinci. Akan tetapi jika melihat dari ketentuan-ketentuan yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan arbiter tidak dapat mengundurkan diri dan berhenti menjalankan tugasnya. Arbiter tidak diperbolehkan membatalkan perjanjian penunjukan arbiter secara sepihak. Sepanjang arbiter tidak dapat menunjukkan bahwa dia mempunyai konflik kepentingan atau ditakutkan akan memberikan putusan yang tidak adil, maka arbiter terikat dengan ketentuan dalam perjanjian penunjukan arbiter.

Perjanjian penunjukan arbiter tunduk dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerduta. Pasal ini mengatur bahwa sebuah perikatan adalah undang-undang bagi pihak-pihak yang membuat perikatan tersebut.<sup>42</sup> Prinsip yang

terkandung dalam pasal ini adalah asas kepastian hukum. Nama lain dari prinsip ini adalah asas *pacta sunt servanda*. Oleh karenanya, perjanjian penunjukan arbiter tidak dapat ditarik lagi oleh arbiter secara sepihak. Arbiter wajib melaksanakan perjanjian penunjukannya tersebut dengan penuh itikad baik.

R. Subekti menjelaskan perjanjian sebagai suatu peristiwa saat terdapat satu orang memberikan janji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Hubungan para pihak mengakibatkan adanya suatu ikatan. Ikatan tersebut adalah adanya hak satu orang atas pemenuhan suatu prestasi orang lain, dan kewajiban satu orang untuk melakukan suatu prestasi kepada orang lain.<sup>43</sup>

Tidak dilaksanakannya kewajiban dalam suatu perikatan dinamakan wanprestasi. Pasal 1243 KUHPerduta menentukan bahwa tidak dilaksanakannya suatu prestasi dalam suatu perjanjian akan mengakibatkan pihak yang tidak melaksanakan tersebut mengganti biaya, melakukan ganti rugi dan membayar bunga.<sup>44</sup> Pihak kreditur yang mengalami kerugian akibat wanprestasinya debitur, dapat meminta debitur untuk memenuhi janjinya, atau debitur memenuhi janjinya dengan membayar kerugian dan membatalkan perjanjian dengan membayar ganti rugi.<sup>45</sup>

---

*Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.*

<sup>43</sup> R. Subekti, 1984, *Aneka Perjanjian*, PT Alumni, Bandung, hlm.1.

<sup>44</sup> Pasal 1243 KUHPerduta : *Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan.*

<sup>45</sup> Pasal 1267 KUHPerduta : *Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih: memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan,*

<sup>40</sup> UU Arbitrase dan APS. Pasal 26.

<sup>41</sup> UU Arbitrase dan APS. Pasal 73.

<sup>42</sup> Pasal 1338 KUHPerduta : *Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*

Jika melihat ketentuan UU Arbitrase dan APS pada Pasal 55, dapat diketahui jika pemeriksaan harus segera ditutup oleh arbiter atau majelis arbitrase apabila pemeriksaan sengketa telah selesai. Arbiter wajib segera menetapkan hari sidang pembacaan putusan arbitrase. Putusan harus diucapkan arbiter tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak pemeriksaan arbitrase dinyatakan ditutup.<sup>46</sup>

Ketika terjadi pengunduran diri oleh Arbiter baik secara minoritas maupun mayoritas, majelis arbitrase berkewajiban memastikan bahwa pengunduran diri arbiter tersebut tidak merugikan para pihak. Kewajiban yang sama juga berlaku bagi arbiter yang mengundurkan diri, dimana yang bersangkutan harus memastikan bahwa pengunduran dirinya tidak berimplikasi negatif bagi para pihak yang bersengketa.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, pada saat seorang arbiter menyatakan kesediaannya untuk menerima penunjukannya sebagai anggota majelis arbitrase dalam suatu penyelesaian sengketa, maka arbiter tersebut telah terikat seperti dalam perjanjian perdata untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian penunjukan arbiter, UU tentang Arbitrase dan APS, peraturan tentang arbitrase lain yang berlaku secara internasional dan peraturan perundang-undangan lainnya. Ketika arbiter memiliki keinginan untuk mengundurkan diri, yang bersangkutan berkewajiban untuk mengkaji dan menimbang dengan matang bahwa pengunduran dirinya tidak akan merugikan pihak-pihak yang bersengketa dan juga tidak akan merugikan dirinya sendiri. Hal ini dikarenakan para pihak yang menunjuk arbiter tersebut menaruh harapan besar padanya untuk menyelesaikan sengketa dengan putusan yang adil. Terlebih lagi, arbiter yang tidak melaksanakan prestasinya memberikan putusan dalam jangka waktu yang ditentukan

memiliki konsekuensi hukum mengganti biaya dan kerugian kepada para pihak.

Konsekuensi hukum atas mundurnya arbiter dalam majelis arbitrase setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup dan selesai adalah tetap dilanjutkan. Proses pembacaan putusan dilakukan oleh majelis yang tersisa berdasarkan hukum dan keadilan bagi para pihak.

Para pakar arbitrase berpendapat bahwa pengunduran diri seorang arbiter dapat dikategorikan sebagai pelanggaran beberapa prinsip, yaitu:<sup>47</sup>

1. Prinsip *party autonomy*, yakni prinsip dimana telah diperjanjikan sejak awal bahwa perselisihan hukum akan diperiksa dan diberi putusan oleh majelis yang terdiri dari misalnya 3 arbiter. Pengunduran diri salah seorang atau lebih arbiter tentu mengubah jumlah arbiter yang duduk di dalam majelis arbitrase.
2. Prinsip *due process of law*, yang mensyaratkan bahwa semua anggota majelis arbitrase seharusnya mengambil bagian dalam pembuatan putusan. Jika seorang atau lebih arbiter mengundurkan diri sebelum berakhirnya proses arbitrase artinya yang bersangkutan tidak berpartisipasi dalam pembuatan putusan.
3. Prinsip *equal treatment of parties*, yakni prinsip untuk memberikan perlakuan yang tidak berbeda bagi pihak-pihak yang bersengketa;
4. Prinsip *eventual prohibition of even-numbered tribunals*, yang mensyaratkan bahwa jumlah majelis tribunal tidak boleh genap, misalnya jika yang mundur hanya 1 arbiter dari majelis arbitrase yang terdiri dari 3 arbiter.

Apabila arbiter yang tersisa memutuskan dalam 30 hari sejak pemeriksaan arbitrase ditutup dan dinyatakan selesai, maka akan

---

atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

<sup>46</sup> UU Arbitrase dan APS. Pasal 57.

---

<sup>47</sup> Alan Uzelac, *Number of Arbitrators and Decisions of Arbitral Tribunals* ([http://www.alanuzelac.from.hr/pubs/B25NumberArbInt\\_man.pdf](http://www.alanuzelac.from.hr/pubs/B25NumberArbInt_man.pdf) diakses pada 18 April 2020)

timbul konsekuensi hukum bagi arbiter tersebut untuk mengganti biaya dan kerugian kepada para pihak. Tentu hal ini tidak dapat dibenarkan manakala arbiter yang tidak mengundurkan diri telah melaksanakan perjanjian penunjukan arbiter dengan itikad baik.

Sikap arbiter yang menjadi arbiter tersisa dalam melanjutkan proses arbitrase yang telah selesai dengan menjatuhkan putusan adalah suatu langkah yang memang sudah seharusnya dilakukan. Mengganti arbiter dan mengulang semua proses pemeriksaan arbitrase akan merugikan pihak-pihak yang memiliki perselisihan hukum. Hal ini disebabkan bahwa pengunduran diri oleh kedua arbiter dilakukan setelah pemeriksaan dinyatakan selesai dan sudah melakukan rapat permusyawaratan pengambilan putusan, dimana seluruh prosesnya tersebut telah menguras pikiran dan tenaga yang tidak sedikit, waktu yang tidak sebentar dan biaya yang tentu tidak murah.

Melanjutkan proses arbitrase yang sudah berlangsung dengan arbiter yang masih ada setelah arbiter lain mengundurkan diri disebut sebagai majelis tersisa. Dalam praktik internasional, majelis ini lazim disebut sebagai "*truncated tribunal*". Hasil putusan dari majelis tersisa dianggap sebagai putusan bulat yang dibuat oleh sebuah persidangan yang tidak utuh.<sup>48</sup>

Mayoritas pendapat dari pakar-pakar arbitrase internasional mendukung adanya "*truncated tribunal*". Hal ini diyakini dapat mencegah terganggunya proses arbitrase yang sedang berlangsung sehingga tujuan utama dari diselenggarakannya arbitrase tetap terpenuhi, yakni mengedepankan prinsip hemat waktu dan biaya.

## SIMPULAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hukum dan praktik, arbiter secara hukum terikat dan wajib tunduk pada perjanjian penunjukan Arbiter yang dilakukan oleh arbiter dengan para pihak. Asas *pacta sunt servanda* berlaku bagi arbiter dalam melaksanakan kesepakatan penunjukan Arbiter. Arbiter wajib menyelesaikan tugasnya dengan penuh itikad baik untuk memeriksa sengketa dan memberi putusan arbitrase di antara para pihak. Arbiter dilarang mengundurkan diri secara sepihak tanpa persetujuan bersama para pihak yang bersengketa.

Apabila arbiter tetap mundur meskipun tidak disetujui para pihak yang bersengketa, maka konsekuensi hukumnya bagi arbiter adalah membayar penggantian biaya dan kerugian yang ditimbulkan oleh sikapnya. Para pihak juga dapat memohon pembatalan perjanjian penunjukan arbiter dan meminta ganti rugi terhadap arbiter yang mengundurkan diri.

Konsekuensi hukum lainnya terhadap proses arbitrase adalah tetap dilanjutkannya arbitrase dengan mengganti arbiter jika pemeriksaan arbitrase masih berlangsung. Akan tetapi jika pemeriksaan telah selesai, maka arbitrase dilanjutkan dengan majelis tersisa. Putusan yang dibacakan oleh majelis tersisa wajib ditaati oleh para pihak.

### B. Saran

UU Arbitrase dan APS belum mengatur secara rinci tentang pengunduran arbiter dan sanksi-sanksinya. Instrumen peraturan arbitrase lain pun belum menentukan secara jelas dan menyeluruh tentang pengunduran diri arbiter dan sanksi-sanksinya. Tentunya hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan memberi celah bagi arbiter untuk dapat mengajukan pengunduran diri dengan mudah karena tidak adanya sanksi yang tegas.

Pengaturan secara lebih jelas mengenai pengunduran diri arbiter dan sanksi-sanksinya perlu diatur dalam undang-undang agar para pihak dalam arbitrase tidak dirugikan dengan sikap pengunduran diri arbiter secara sepihak.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

Dengan adanya sanksi tegas maka arbiter dapat lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas memeriksa sengketa dan memberi putusan arbitrase di antara para pihak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bryan A. Garner, 1999, *Black's Law Dictionary*, West Group, Minnesota
- Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional dan Nasional*, Sinar Grafika Offset, Jakarta
- Meydora Cahya Nugraheni, 2013. *Kewenangan Arbitrase Dalam Memeriksa Dan Memutus Sengketa Perbuatan Melawan Hukum : Studi Putusan-Putusan Pengadilan*. Tesis. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- Munir Fuady, 1999, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Robert Gaitskell, 2006, *Engineers' Dispute Resolution Handbook*, Thomas Telford Publishing, London
- Subekti, 1981, *Arbitrase Perdagangan*, Bina Cipta, Bandung
- Subekti, 1984, *Aneka Perjanjian*, PT Alumni, Bandung
- Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta
- Suleman Batubara dan Orinton Purba, 2013, *Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Investasi Asing*, Raih Asa Sukses, Jakarta
- Yahya Harahap, 1991, *Arbitrase*, Pustaka Kartini, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- UNCITRAL Arbitration Rules

*Latar Belakang BAPMI*  
([http://www.bapmi.org/in/about\\_establishment.php](http://www.bapmi.org/in/about_establishment.php))

Alan Uzelac, *Number of Arbitrators and Decisions of Arbitral Tribunals*  
([http://www.alanuzelac.from.hr/pubs/B25NumberArbInt\\_man.pdf](http://www.alanuzelac.from.hr/pubs/B25NumberArbInt_man.pdf))